

SKRIPSI

**PERAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS DI KOMISI INFORMASI
PROVINSI NTB)**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Mataram



Oleh :
Dini Mirya Mugitri
216130080

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERITAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS DI KOMISI INFORMASI
PROVINSI NTB)**



Oleh :

Dini Mirya Mugitri
216130080

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si
NIDN. 0825038303

Ayatullah Hadi S.IP. M.IP
NIDN.0816057902

Mengetahui

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua**



Ayatullah Hadi, S.IP. M.IP
NIDN.0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS DI KOMISI INFORMASI
PROVINSI NTB)



Oleh :
Dini Mirva Mugitri
216130080

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi pada tanggal 03 Maret 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji :

Lalu Sopan Tirta Kusuma S.IP., M.Si
NIDN. 0825038303

(PU) 

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

(PP) 

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN. 0008075914

(PN) 

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,




Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.0806066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Mirya Mubirai
NIM : 216130080
Tempat/Tgl Lahir : Taluwang, 03 Maret 1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 0859 2691 6490
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

.....
Peran keuisi informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik
(keuisi informasi prov. NTB)
.....

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 16, Juni 2020

Penulis



NIM. 2161 300 80

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dini Mirya Mugitri

Nim :216130080

Judul skripsi : Peran Komisi Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus Di Komisi Informasi Provinsi Provinsi NTB)

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Karya tulis saya, adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor, baik di universitas muhammadiyah mataram maupun di perguruan tinggi lain)
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis tercantum dengan jelas dicantumkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi universitas muhammadiyah mataram.


Mataram, 03 Maret 2020



Dini mirya mugitri
216130080

MOTTO

Semua orang punya masalah tapi pada akhirnya akan selesai juga, nikmati saja prosesnya sampai saatnya nanti pasti akan ada akhir dan hasilnya! (Penulis)



PERSEMBAHAN

- ✚ Skripsi ini aku persembahkan untuk ibu ku tercinta “AMINA HOSIN” yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, aku akan tumbuh untuk menjadi yang terbaik yang aku bisa.
- ✚ Skripsi ini pula aku persembahkan untuk sahabat-sahabat ku terimakasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa atas berkat dan rahmat-nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Di Komisi Informasi Provinsi NTB) tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Muhammadiyah Mataram dan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini penulis tunjukan kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak L. Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.IP selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan.
4. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku kaprodi Ilmu Pemerintahan sekaligus dosen pembimbing ke dua, terimakasih atas bimbinganya yang penuh sabar dan teliti.
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB dan pengurus lainnya yang telah memberikan kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang diperlukan selama penulisan skripsi ini.
6. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Teruntuk ibunda tercinta Aminah terimakasih atas do'a dukungan semangat selama ini dan lebih khususnya ketika penulis menyusun skripsi ini.
8. Untuk kakakku Dina Kardiana, A.Md.Keb dan Iswardiman, S.E terimakasih atas do'a dorongan dan semangat kalian selama ini.


9. Untuk teman tim sukses ku, BQ. Vera Ananda Putri, M. Satriawan, Wawan Irawan, Yahya Ulumudin, Wawan Handika yang telah sama-sama berjuang dalam suka dan duka, letihnya selama perkuliyahan dan dalam menyelesaikan proposal penelitian selama ini.

Meskipun penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Mataram, 03 Maret 2020

Penulis




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMABR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Deskripsi Teori.....	17
2.2.1 Definisi Peran.....	17
2.3 Pengertian Informasi	27
2.3.1 Fungsi Informasi	27
2.3.2 Nilai Informasi	28
2.3.3 Jenis-Jenis Informasi.....	29
2.3.4 Karakteristik Informasi	31
2.4 Komisi Informasi	32
2.5 Sengketa Informasi Publik	35
2.6 Kerangka Berpikir.....	36

2.7 Devinisi Konseptual	37
2.8 Devinisi Oprasional.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Lokasi Penelitian.....	40
3.3 Fokus Penelitian	41
3.4 Sumber Data Penelitian.....	41
3.5 Metode Pengumpulan Data	42
3.6 Metode Penentuan Responden	43
3.7 Metode Analisis Data	44
BAB IV HASILDAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.2 Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008	49
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 48
- Gambar 4.2 : Pemberitaan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 84



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Sengketa Informasi yang Ditangani Komisi Informasi NTB Tahun 2017-2019.....	6
Tabel 1.2	: Jumlah PPID Yang Terbentuk Sejak tahun 2015	8
Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1	: Narasumber Penelitian.....	44
Tabel 4.1	: Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB 2015-2020.....	47
Tabel 4.1	: Tugas Utama Komisioner KI.....	50
Tabel 4.2	: Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jalur Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 201	55
Tabel 4.3	: Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jalur Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019	63
Tabel 4.4	: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kategori OPD Provinsi NTB 2018	77
Tabel 4.5	: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kategori OPD Provinsi NTB 2019	78
Tabel 4.6	: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kabupaten Kota di provinsi NTB 2018	79
Tabel 4.7	: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kabupaten /Kota di provinsi NTB 2019	80
Tabel 4.8	: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kategori instansi vertikal 2018.....	80
Tabel 4.9	: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kategori instansi vertikal 2019.....	81

**PERAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS DI KOMISI INFORMASI
PROVINSI NTB)**

Oleh:

Dini Mirya Mugitri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Pemerintah membentuk suatu lembaga yang merupakan wujud implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang lebih dikenal dengan Komisi Informasi. dengan adanya Komisi Informasi di provinsi dapat membantu masyarakat yang kebingungan ketika ingin memperoleh informasi kepada instansi tertentu tetapi tidak dapat di berikan dan/atau tidak di tanggap. untuk memperoleh informasi tersebut diadakanlah sidang penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi Provinsi yang dilakukan dalam dua jalur yaitu jalur Mediasi dan Ajudikasi. penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Komisi Informasi sudah melakukan perannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang KIP sebagai lembaga yang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melaksanakan Undang-Undang serta menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Komisi infoamsi hanya memutuskan sengketa informasi melalui mediasi dan ajudikasi serta tidak memberikan hukuman apapun kepada badan publik yang dianggap berkinerja buruk dikarenakan bukan ranah dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Informasi.

Kata Kunci : Peran, Komisi Informasi, Penyelesaian Sengketa.

**THE ROLE OF INFORMATION COMMISSION IN THE COMPLETION
OF THE PUBLIC INFORMATION DISPUTE (A CASE STUDY IN THE
NTB PROVINCE INFORMATION COMMISSION)**

By:
Dini Mirya Mugitri
Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah
University of Mataram

ABSTRACT

The government creates an institution which is the implementation of Law No. 14 of 2008 concerning Openness of Public Information, better known as the Information Commission. The existence of an Information Commission in the province can help people who are confused when they want to acquire information from certain departments but cannot be given and / or not responded. In order to obtain this information, a dispute resolution was held by the Provincial Information Commission which was conducted in two ways, namely the Mediation and Adjudication ways. This research used qualitative methods, qualitative methods are often called naturalistic research methods because the research is conducted in natural conditions. The Information Commission has done its role as what has been stipulated in the KIP Law as an institution that resolves Public Information Disputes in implementing the Law and resolves Public Information Disputes. The information commission only resolved information disputes through mediation and adjudication and did not impose any penalties on public bodies that were considered to be performing poorly because they were not the domain and authority of the Information Commission.

Keywords: Role, Information Commission, Dispute Resolution.

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI :

Nama : **Dini Mirya Mugitri**
Tempat, tanggal lahir : Taliwang, 03 Maret 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Lingk.Sampir RT.04/RW.02 Kel/desa Sampir
Kec.Taliwan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN FORMAL :

2004-2010 : SD Negeri 1 Taliwang
2010-2013 : MTs Negeri Taliwang
2013-2016 : SMKN 1 Taliwang
2016-2020 : Universitas Muhammadiyah Mataram

NAMA ORANG TUA :

Ayah : H. Robin Karyadhi
Ibu : Aminah Hosin

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Demokrasi secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majlis permusyawaratan rakyat. istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demos” yang artinya rakyat dan “Kratos” yang artinya kekuasaan, sehingga jika digabungkan menjadi demokrasi yang berarti kekuasaan rakyat. Secara garis besar Indonesia adalah Negara dengan pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. pada dasarnya Demokrasi adalah perkembangan dari kebebasan, dimana rakyat bebas menentukan dan menilai kebijaksanaan Negara yang menentukan kehidupan rakyat. (Endang, 2012:55)

Kebebasan dan kesetaraan merupakan refleksi pemikiran eksistensi manusia dalam kehidupan bersama, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Secara konseptual, demokrasi di pahami sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat yang di dalamnya, dimuat kebebasan dan kesetaraan untuk menentukan hal-hal yang terbaik bagi semuanya (*common good*). (Firdaus: 2015:54)

Pada Era Reformasi telah membawa perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dimana transparansi sebagai salah satu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut

diselenggarakannya pemerintahan yang semakin terbuka. melalui transparansi, Negara memberikan ruang kepada publik untuk dapat mengakses berbagai Informasi menyangkut Kepentingan Publik yang dikendalikan pemerintah. transparansi ini juga menuntun tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan akuntabel.

Menurut Ahmad Subhan, (2016:238) Hak untuk mendapatkan informasi publik merupakan hak Warga Negara yang di jamin Konstitusi Indonesia pada pasal 28 butir F UUD 1945 amandemen ke-2 yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, juga merupakan elemen penting bagi ketahanan nasional. Hak mendapatkan informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu ciri penting dari sebuah Negara Demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang *Good Governance*. (Bhudianto, 2016:21).

Hak atas Informasi Publik merupakan hak masyarakat yang dijamin Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya: UU KIP) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 30 april 2008 dan mulai berlaku setelah dua tahun diundangkan, tepatnya 30 april 2010 UU KIP adalah

Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara.(Febrianingsih, 2012:135)

UU No. 14 Tahun 2008 menjelaskan tentang Asas Informasi Publik yaitu pertama, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna. Kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Ketiga, setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana keempat, Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa dengan menutup informasi publik tersebut dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.(Bhudianto, 2016:22).

UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa hak memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang ini memberi landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, dimana setiap lembaga atau badan publik mempunyai kewajiban menyediakan, menyajikan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga pada tahun 2012 Presiden RI pada saat itu

Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan Open Government Indoensia (selanjutnya: OGI) yang diharapkan dapat memberi Kontribusi Positif dalam memperkuat kesiapan Indonesia dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (Solehah, N & Aprianjani, 2019).

Berdasarkan hal di atas Pemerintah membentuk suatu lembaga yang merupakan wujud implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang lebih dikenal dengan Komisi Informasi (selanjutnya: KI). Tujuan daripada keberadaan Undang-Undang ini, merupakan perwujudan dari Demokrasi, yang dimana setiap warga Negara baik perseorangan maupun kelompok berhak mendapatkan Informasi dari badan publik yang menyelenggarakan urusan publik, baik itu Informasi keuangan, kebijakan maupun implementasi dari setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Publik. Namun pada faktanya dengan keberadaan Komisi Informasi (selanjutnya : KI) termasuk lembaga turunannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya : PPID), masih ada lembaga/ badan publik yang belum memenuhi keinginan warga masyarakat perseorangan maupun kelompok untuk mendapatkan Informasi yang dibutuhkan, sehingga memunculkan sengketa yang terjadi terhadap kedua belah pihak, antara Badan publik dan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak untuk dan menggunakan Informasi berdasarkan perundangan-undangan. (Edriani, 2016:2)

Sengketa Informasi Publik adalah, sengketa yang terjadi antara pengguna Informasi dengan badan publik yang berkaitan dengan hak untuk

memperoleh, mendapatkan dan menggunakan Informasi berdasarkan peraturan perundang – undangan sesuai dengan UU No.14 tahun 2008. Dalam badan publik terdapat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya: PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Sehingga dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya: PPID), seharusnya sudah tidak ada lagi suatu badan publik yang menutup akses informasi kepada publik, dan publik semestinya memiliki akses informasi yang terbuka berkaitan dengan penyelenggaraan publik, dan jika hal itu terpenuhi maka tidak akan terjadi Sengketa Informasi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (selanjutnya : PERKI) No. 1 Tahun 2013 dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat, dilaksanakan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana. dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang mengacu pada UU KIP secara keseluruhan Komisi Informasi NTB berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data Komisi Informasi NTB dari rentang waktu 2017-2019 hanya ada 6 laporan sengketa Informasi yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok masyarakat yang ditangani Komisi Informasi NTB. dan Sengketa Informasi yang dilaporkan sudah diselesaikan dengan jalur Ajudikasi Non litigasi. Berdasarkan rincian penanganan Sengketa Informasi

yang ditangani oleh Komisi Informasi NTB dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Sengketa Informasi yang Ditangani Komisi Informasi NTB Tahun
2017-2019

No	Tahun	Jenis Sengketa	No. Putusan
1	2017	Institut Transparansi kebijakan Kabupaten Bima VS PT. PLN (Persero) Wilayah NTB	No. 003/KINTB/PSI-KEP.2/IX/2017
2.	2018	Dewan Pimpinan Daerah Alinasi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) Kabupaten Lombok Utara VS PDAM Kabupaten Lombok Utara	No. 003/KIPNTB/PSI-KEP.2/XI/2018
3.	2018	Amiruddin VS PT Daerah Maju Berasaing	No. 002/KIPNTB/PSI-KEP.2/VII/2018
4.	2018	Purniawan VS Kepala Desa Ranggata Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok tengah	No. 007/KIPNTB/PSI-KEP.2/XII/2018
5.	2018	LSM Nggahi Rawi Pahu Kec. Kilo, Kab. Dompu VS Kantor Desa Mbuju, Kec. Kilo, Kab. Dompu	No. 006/KIPNTB/PSI-KEP.2/XII/2018
6.	2019	Hamzanwadi VS Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB	No. 001/KIPNTB/PSI-KEP.2/I/2019

Sumber : Komisi Informasi NTB : 2019

Berdasarkan Tabel di atas, dari laporan sengketa yang diajukan oleh Perorangan maupun kelompok, dari rentang waktu Tahun 2017-2019, hanya ada 6 (Enam) yang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sudah diselesaikan dengan baik melalui jalur Ajudikasi Non Litigasi. Maka dengan adanya Komisi Informasi Provinsi, penyelesaian Sengketa Informasi mampu memberikan kepastian hukum baik dari penggugat maupun tergugat, dan juga dengan adanya Komisi

Informasi di provinsi dapat berjalan cepat Penyelesaian Sengketa Informasi tanpa mengurangi nilai dari informasi tersebut, dan tentu memberikan manfaat bagi masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap Informasi publik dengan tidak mengeluarkan waktu yang lama dan biaya yang banyak untuk mempertahankan Informasi tersebut (Edriani, 2016:3)

Mendorong Keterbukaan Informasi yang efektif dan penyelesaian sengketa informasi cepat dan tepat, langkah-langkah yang ditempuh oleh Komisi Informasi NTB, dengan terus melakukan sosialisasi terhadap stakeholdersalah satunya dengan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) penyelesaian Sengketa Informasi, khususnya sengketa informasi pemilu. Kegiatan tersebut bertujuan agar kedepannya dalam penanganan sengketa informasi khususnya terkait Sengketa Informasi Pemilu lebih cepat dan tepat. (MC Provinsi NTB, 2018).

Komisi Informasi NTB termasuk yang konsisten terhadap pembentuk lembaga PPID, berdasarkan Kompilasi Masyarakat Sipil pada delapan Provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Naggorae Aceh Darussalam (NAD), ditemukan fakta bahwa ketujuh provinsi tersebut memiliki prosentase pembentukan lembaga PPID yang bagus. Hal demikian bisa terjadi dikarenakan adanya peran aktif Pemerintah Provinsi dan Komisi Informasi Provinsi untuk mendorong pembentukan PPID di Kabupaten/kota. Berdasarkan data pembentukan PPID di delapan provinsi bisa dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Jumlah PPID Yang Terbentuk Sejak tahun 2015

No.	Provinsi	PPID Wajib Terbentuk (Provinsi, Kab/Kota	PPID Yang Terbentuk	Prosentase %
1.	Sumatera Selatan	18	9	50 %
2.	Kalimantan Tengah	15	8	53%
3.	Kalimantan Barat	15	12	80%
4.	Kalimantan Utara	6	2	33%
5.	Kalimantan Timur	11	4	36%
6.	Riau	13	8	61,5%
7.	NAD	24	24	100%
8.	NTB	11	11	100%

Sumber : Kompilasi Data Masyarakat Sipil : 2015

Berdasarkan Data tabel di atas, bahwa yang baru melaksanakan pembentukan PPID di Provinsi, Kabupaten/Kota secara 100% baru NAD dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal demikian memberikan bukti bahwa Komisi Informasi NTB sangat mendorong Keterbukaan Informasi, dan melayani dengan baik persoalan Sengketa Informasi dengan mengedepankan asas cepat, murah dan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, Penulis sangat tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi terkait **“PERAN KOMISI INFORMASI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) DALAM MENYELESAIKAN SENKETA INFORMASI PUBLIK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah di uraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang akan dapat dirumuskan adalah bagaimana Peran Komisi Informasi NTB dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik di Provinsi NTB ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Peran Komisi Informasi NTB dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik di Provinsi NTB.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditulis oleh peneliti untuk dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya terkait pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Dan juga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan sistem tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan.

2) Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat lebih luas terkait tata laksana Peran Komisi Informasi NTB dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik khususnya di NTB.

3) Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber acuan penulis untuk mengetahui perbedaan dari tulisan-tulisan penelitian sebelumnya sekaligus untuk menghasilkan pembaharuan dalam tulisan yang diliti oleh penulis. Beberapa yang berhubungan dengan penelitian yang mengkaji tentang Komisi Informasi Publik telah menghasilkan kesimpulan yang beragam sesuai dengan fokus kajiannya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan / Perbedaan
1	Solehah, Aprianjani /2019	Peran Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Bangka	Sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik. Komisi informasi di provinsi kepulauan bangka belitung mempunyai tugas dan fungsinya di bidang edukasi, sosialisasi dan advokasi untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Dengan adanya peran komisi informasi di kepulauan	<i>Persamaan</i> dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang komisi informasi <i>Perbedaannya</i> , pada penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana komisi informasi pada kepulauan bangka belitung dapat meningkatkan transparansi sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang

			<p>bangka belitung dapat mewujudkan pemerintahan yang mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik serta tata kelola pemerintahan yang demokratis.</p>	<p>proses informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi</p>
2	Febrianingsih/2012	<p>keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik</p>	<p>Lembaga pemerintahan belum siap mengimplementasikan UU KIP. hal ini di lihat dari belum tersedianya informasi terkait dengan urusan tata pemerintahan seperti kebijakan publik dan pelayanan publik. Untuk itu pemerintah perlu segera mengimplementasikan UU KIP sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP.</p>	<p>Persamaan, penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang keterbukaan informasi</p> <p>Perbedaan, pada penelitian ini lebih membahas bagaimana keterbukaan informasi dapat mendukung tercapainya tata pemerintahan yang baik, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang proses komisi informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi</p>
3	Subhan/2017	<p>Penguatan kelembagaan komisi informasi daerah dalam mendukung transparansi pemerintahan (studi kasus keterbukaan informasi publik di provinsi jambi)</p>	<p>Regulasi sudah memadai bagi lembaga KI Provinsi Jambi dengan adanya UU KIP dan berbagai peraturan pendukung lainnya. Kebijakan berupa kebijakan umum, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Secara kognitif sejauh ini masih belum terjalin persepsi yang sejalan dan koordinasi yang harmonis antara</p>	<p>Persamaan, dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang komisi informasi</p> <p>perbedaan, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana komisi informasi daerah dalam mendorong pemerintah untuk lebih terbuka, sedangkan pada penelitian penulis</p>

			<p>komisi informasi provinsi dengan pemerintah daerah. Kedua lembaga pelaksana KIP tersebut harusnya mampu berjalan sering sejalan dan harmonis karena keduanya saling bergantung satu sama lain dalam hal kewenangan penganggaran dan penyelesaian sengketa.</p>	<p>membahas tentang proses komisi informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi</p>
4	Hatta/2018	<p>Kewenangan dan tugas komisi informasi dalam penyelesaian kasus sengketa keterbukaan informasi publik di yogyakarta</p>	<p>Komisi informasi publik DIY dalam hal menangani sengketa mengacu kepada undang-undang republik indonesia no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Dimana KIP DIY dalam menagani antara tuan tristanto dengan kepala kantor pelayanan pajak pratama sleman dimana KIP telah melakukan mediasi sebanyak 3 kali dengan hasil kegagalan dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya mediator menyusun laporan yang kemudian ditujukan kepada majlis pemeriksa yang</p>	<p>Persamaan, dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang komisi informasi perbedaan, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana komisi informasi menyelesaikan sengketa informasi dan menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik bagi badan-badan publik.</p>

			ditunjuk sehingga diajukan pada tahap adjudikasi non litigasi.dan untuk mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KIP DIY telah sesuai dengan undang-undang no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	
5	Putra/2018	Media dan wacana: telaah keterbukaan informasi publik di provinsi jawa barat	HUPR tidak menjalankan fungsinya sebagai <i>sharing information as knowledgemelaikan</i> hanya sebagai medium atau alat kekuasaan pemerintah dalam menciptakan legitimasi reputasi sebagai pemerintahan yang terbuka. Yang terjadi antara HUPR dan pemerintah saling tarik ulur kepentingan terkait kekuasaan di koridornya masing-masing. Media dengan kepentingan kapital, dan pemerintah dengan kepentingan reputasi dan citra	Persamaan, penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang keterbukaan informasi Perbedaan, penelitian ini fokus kajiannya tentang wacana media hubungannya dengan kekuasaan dan kepentingan yang mengitarinya dalam konteks praktik keterbukaan informasi publik di provinsi jawa barat, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang proses komisi informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi

Sumber : Diolah penulis : 2019

Studi mengenai Komisi Informasi Publik, sudah banyak dilakukan oleh peneliti, baik dari Analisis Seputar Keterbukaan Informasi, sampai tentang evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri.

Karena dalam prakteknya masih banyak ditemukan dari berbagai pihak menyelesaikan terkait Keterbukaan Informasi Publik dengan cara mengeskkentakan lewat jalur ajudikasi non litigasi/ hukum.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Solehah, Aprinjani (2019), lebih menyoroti fungsi dari aparaturn yang bekerja di Komisi Informasi Publik Bangka Belitung terkait tupoksinya dibidang Edukasi, Sosialissai dan Advokasi sehingga mampu mendorong Keterbukaan Informasi Publik Sesuai Amanat UU No. 14 Tahun 2008.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Febrianingsih (2012) lebih menyoroti Kelembagaan Komisi Informasi Publik belum siap mengimplementasikan Undang-Undang tentang Komisi Informasi Publik, hal demikian dikarenakan Informasi yang disajikan terkait tata kelola pemerintahan, kebijakan publik dan pelayanan publik belum maksimal dijalankan dengan baik, padahal PP No 1 tahun 2010 telah mengamanatkan untuk pelaksanaan UU KIP sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2017) mengfokuskan penelitiannya tentang penguatan kelembagaan komisi informasi publik di Provinsi Jambi, dan berkesimpulan dengan adanya regulasi yang memadai pelaksanaan Keterbukaan Informasi di lingkungan Provinsi Jambi berjalan sesuai harapan, antara Undang-Undang KIP dan regulasi di daerah saling mengisi sehingga penguatan keterbukaan informasi

publik sangat transparan, karena adanya kordinasi dan harmonisasi yang baik dari berbagai kelembagaan. Selanjutnya penelitian oleh Hatta (2018).

Lebih melihat kewenangan komisi informasi publik dalam menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai UU No. 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Publik No. 1 Tahun 2013 dimana ketika tidak bisa diselesaikan dengan cara mediasi, dilakukan dengan jalur ajudikasi non litigasi.

Dan terakhir penelitian oleh Putra (2018). Menyoroti relasi kepentingan Media Harian Umum Pikiran Rakyat (HUPR) dan pemerintah Provinsi Jawa barat dalam hal keterbukaan informasi. Kedua *stakholders* saling berpacu untuk memproduksi wacana untuk menghegemoni masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Dari Media Harian Umum Pikiran Rakyat (HUPR) mendapat keuntungan ekonomi karena adanya sirkulasi pemasok iklan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah mendapat keuntungan citra dan reputasi dari terkait pemberitaan ketrebukaan informasi publik yang di produksi oleh media Harian Umum Pikiran Rakyat (HUPR). Sehingga keduanya memiliki kepentingan yang saling melingkupi. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peniliti lebih memfokuskan pada Peran Komisi Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga peniliti ingin melihat lebih utuh langkah-langkah atau metode yang digunakan KIP Prvonsi NTB dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik di Nusa Tenggara Barat.

2.2 Deskripsi Teori

Dengan penggunaan teori akan ditemukan cara yang tepat untuk mengelola sumber daya, waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan dan alat yang tepat untuk meringankan pekerjaan. Maka dari itu pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

2.2.1 Definisi Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, antropologi dan psikologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi atau disiplin ilmu. Teori peran berbicara sebagai istilah peran biasa digunakan dalam dunia teater, yang dimana seseorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisi sebagai tokoh yang diharapkan untuk berperilaku dalam hal tertentu. Posisi seseorang aktor dalam teater dianalogi dengan posisi seorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Perilaku peran harus menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu

seorang actor berusaha selalu nampak dan dipersepsi oleh actor lain sebagai sistem yang diharapkan dalam masyarakat.

Menurut teori Narwako dan Suryanto (2006:160) yang mengatakan bahwa peran dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memberi arah dan proses sosialisasi, yang merupakan suatu tradisi, kepercayaan, nilai-nilai norma-norma institus.

Menurut Biddle dalam Suhardono, (1994:14), berpendapat bahwa konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial. Dari pendapat di atas di simpulkan bahwa peran merupakan perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial.

Menurut Asmani (2012:18) menyatakan bahwa:

Peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi atau psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang di tetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Teori ini menempatkan persoalan-persoalan berikut ni mengenai prilaku social atau Pembagian buru masyarakat membentuk interaksi dalam peran BPD dengan kepalah desa setempat.Peran social membentuk prilaku BPD terhadap masyarakat dalam membangun desa setempatMencakup bentuk perilaku “wajar” dan “diizinkan”, dibantu oleh norma sosial, yang umum diketahui dan karena itu mampu menentukan harapan dan mampu mengadaptasi dengan lingkungan masyarakat yang lebi efektif.

Ketika individu menyetujui sebuah peran sosial (yaitu ketika mereka menganggap peran tersebut “sah” dan “konstruktif”, mereka akan memikul beban untuk menghukum siapapun yang melanggar norma-norma peran. Dalam hal perbedaan dalam teori peran, di satu sisi ada sudut pandang yang (Supria, 2011:45)

Winarno, (2007:97) menyatakan bahwa :

pertama, suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur social.

Kedua, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/unjuk peran.

Pada dasarnya ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji teori peran yakni paham strukturalis dan paham interaksionis. Paham strukturalis lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit kultural, sertamengacu keperangkat hak dan kewajiban, yang secara normatif telah direncanakan oleh sistem budaya. Struktur menonjolkan suatu kondisi pasif-statis, baik pada aspek permanensi maupun aspek saling-kait antara posisi satu dengan lainnya. Paham interaksionis, lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran terutama setelah peran tersebut merupakan suatu perwujudan

peran (role performance), yang bersifat lebih hidup serta lebih organis, sebagai unsur dari sistem sosial yang telah diinternalisasi oleh self dari individu pelaku peran dalam hal ini, pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial (Lickona,2013:76)

Karenanya ia berusaha untuk selalu nampak dan dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai “tak menyimpang” dari harapan yang ada dalam masyarakatnya. Tidak dapat dipungkiri perilaku seseorang sangat diwarnai oleh banyak faktor, serta persepsinya tentang faktor-faktor tersebut. Persepsi yang dimiliki itu pulalah yang turut menentukan bentuk sifat dan intensitas peranannya dalam kehidupan organisasional. Tidak dapat disangkal pula, bahwa manusia sangat berbeda-beda, seseorang dengan lainnya, baik dalam arti kebutuhannya, bagi kategori umum, maupun dalam niatnya yang kesemuanya tercermin dalam kepribadian masing-masing

Menurut sarjono soekanto (2002:243) pengertian peran adalah sebagai berikut. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban makah ia akan menjalankan suatu peranan.konsep tentang peran menurut komarudin (1994:768) mengungkapkan sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Polah prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c. Bagaian suatu fungsi seorang dapat klompok atau perantara

d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya

e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebat aibat

Keanekaragamankepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifita kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan mpinan organisasi untuk memahami dan mendalami persepsi bawahannya, baik yang menyangkut peranan bawahan tersebut dalam usaha pencapaian tujuan organisasi maupun mengenai berlangsungnya seluruh proses administrasi dan manajemen dalam organisasi yang bersangkutan. Merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik yang kecil maupun yang besar.

Sedangkan menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial, Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan tanggung jawab, dan lainnya). dimana didalamnya terdapat searangkain tekanan dan kemudahan yang mendukung pembimbing dan mendukung

fungsinya dalam mengorganisasi. peran yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.berdasarkan pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran merupakan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan suatu pihak yang terorganisasi didalam suatu organisasi yang juga melaksanakan fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat.

Peran juga merupakan suatu proses penyelenggaraan hak dan kewajiban seseorang untuk melaksanakan dan dapat dikatakan berperan jika setelah berfungsi melaksanakan hak dan kewajibannya baik didalam kehidupan organisasi maupun kelompok didalam kehidupan masyarakat. Dalam kelompok sosial.

Menurut Beck, William dan Rawlin (1986 : 293) pengertian peran adalah cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Dalam penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa peran dalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisis tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu.

Peran menurut soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu tergantung yang lain dan sebaliknya.

Merton (2007:67) menyatakan bahwa :

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari orang yang menduduki (status) tertentu. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan- dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial khusus.

Sedangkan Menurut Bauer (2003:54) menyatakan peran sebagai kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.

Sementara Dougherty & Pritchard (1985) menyatakan bahwa peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya *supervisor* dan kepalaah sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *rolle perception*.

Ditinjau dari perilaku organisasi peranan merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi. Di sini secara umum peran dapat didefinisikan sebagai (*expectations about appropriate*

behavior in a job position) ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan yaitu :

1. *Role perception*

Yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku. Atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan

2. *Role expectation*

Yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

Scott et al.(1981) dalam Kanfer (1987:197) menyebutkan bahwa lima aspek penting dari peran yaitu:

1. Peran bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan
3. Menentukan harapannya, bukan individunya. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*).
4. Peran itu dapat di pelajari dengan cepat dan dapat

menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.

5. Peran dan bekerja jobs itu tindakan sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bias saja memainkan peran

Terkait perwujudan peran, ada 2 pendapat, yaitu:

1. Sarbin menyatakan bahwa perwujudan peran dapat dibagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya berdasarkan keterlibatan diri (*self*) actor dalam peran yang dibawakannya. Tingkat intensitas yang terendah adalah keadaan di mana diri actor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistik saja. Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.
2. Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut yang lain. Dia memperkenalkan istilah permukaan (*Front*), yaitu untuk menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran sipelaku (aktor).
3. Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*) Jika dikaitkan dengan peran, penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif

atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor.

Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (*eksternal*) dari dalam diri sendiri (*internal*).

Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran dan norma yang kurang penting bagi individu tersebut.

2.3 Pengertian Informasi

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Informasi adalah :

keterangan, pernyataan, gagasan, serta tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik

Sedangkan menurut (Davis, 1999:28) informasi dari sudut pandang sistem informasi adalah data yang telah di olah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Individu pengguna tentu mengharapakan informasi yang akurat, Informasi harus sesuai dengan kenyataan. Keandalan suatu informasi meningkat apabila informasi tersebut dapat diverifikasi , yakni kebenarannya dapat dibuktikan secara independen. Informasi harus *cukup up to date* sesuai dengan maksud penggunaanya, informasi harus lengkap dan tepat sehingga pihak yang menerima dapat memilih perincian spesifik yang sesuai dengan kebutuhannya. Informasi harus bermakna jelas yakni dapat di mengerti oleh si penerima (Zorkoczy, 1988: 12-13).

2.3.1 Fungsi Informasi

Informasi yang di dapatkan oleh seseorang dapat menjadi pengetahuan baru dan menambah wawasan dibidang tertentu, informasi dapat berfungsi sebagai media hiburan bagi masyarakat,

informasi mengenai hal tertentu bisa dipakai sebagai sumber berita yang disampaikan kepada khalayak, untuk menyampaikan suatu kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara sosialisasi.

2.3.2 Nilai Informasi

Informasi dalam konteks sistem informasi akan menjadi bernilai, semakin formal, dan ideal apabila didasarkan pada 10 sifat menurut Burch dan Strater (Davis, 1999:58-59) berikut :

- a. *Accessibility*, sifat ini menunjukkan mudah dan cepatnya diperoleh keluaran informasi.
- b. Luas dan lengkapnya (*comprehensiveness*) : sifat ini menunjukkan lengkapnya isi informasi. Hal ini tidak berarti hanya mengenai volumenya, tapi juga mengenai *output* informasinya.
- c. Ketelitian (*accuracy*) : berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan pengeluaran informasi.
- d. Kecocokan (*appropriateness*) sifat ini menunjukkan seberapa jauh keluaran informasi berhubungan dengan permintaan para pemakai, isi informasi harus berhubungan dengan masalah.
- e. Ketepatan waktu (*timeliness*) berhubungan dengan waktu yang dilalui dan yang lebih pendek pada saat di perolehnya informasi.
- f. Kejelasan (*klarify*) atribut ini menunjukkan tingkat keluaran informasi dan bebas dari istilah-istilah yang tidak dipahami.

- g. Keluwesan (*flexibility*) : sifat ini menunjukkan kemampuan beberapa pengguna informasi untuk menguji keluaran informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama.
- h. Dapat dibuktikan (*verifiability*) sifat ini menunjukkan kemampuan beberapa pengguna informasi untuk menguji keluaran informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama.
- i. Tidak ada prasangka (*freedom from bias*) sifat ini berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi guna mendapatkan kesimpulan yang telah di pertimbangkan sebelumnya.
- j. Dapat di ukur (*quantifiable*) sifat ini menunjukkan hakikat informasi yang dihasilkan pada sistem informasi formal (Davis, 1999:58-59)

2.3.3 Jenis-Jenis Informasi

Ada bermacam-macam jenis informasi yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Salah satunya melalui kegiatan yang dilakukan oleh manusia, menurut Soetaminah (1991) terdiri :

- a. Informasi untuk kegiatan politik, Informasi ini digunakan oleh para politikus dalam melakukan kegiatan politiknya.
- b. Informasi untuk kegiatan pemerintahan, informasi ini digunakan para pejabat untuk menyusun rencana, membuat keputusan, dan kebijakan pemerintah.
- c. Informasi untuk kegiatan sosial, informasi ini diogunakan oleh pemerintah untuk menyusun rencana-rencana, membuat keputusan

kebijakan, serta menentukan program kerja, antara lain untuk program-program kerja kesehatan, pendidikan, atau diluar kegiatan utama dari departemen yang membawahnya.

- d. Informasi untuk dunia usaha, informasi yang dibutuhkan mencakup masalah-masalah pemupukan modal usaha melalui pinjaman dari bank, investasi, lokasi pabrik, hubungan perusahaan dengan pemerintah.
- e. Informasi untuk kegiatan militer, informasi ini diperlukan oleh pejabat militer agar selalu mengikuti informasi kemiliteran yang meliputi perubahan sistem persenjataan, perubahan sistem logistik, dan pembinaan pasukan.
- f. Informasi untuk penelitian, untuk melakukan penelitian seorang peneliti perlu mengetahui berbagai macam penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, termasuk hasilnya.
- g. Informasi untuk pengajar, baik guru maupun dosen membutuhkan informasi untuk menambah pengetahuan mereka.
- h. Informasi untuk tenaga lapangan atau orang-orang yang bekerja memberi informasi kepada masyarakat seperti penyuluh pertanian maupun penyuluh kesehatan.
- i. Informasi untuk individu, informasi yang dibutuhkan sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, pendidikannya, dan kegiatannya.

- j. Informasi untuk pelajar dan mahasiswa, membutuhkan informasi guna mengembangkan pengetahuanya.

Dari besar dan banyaknya informasi yang ada di alam ini, hanya sebagian yang berhasil dirasakan, didengar, dilihat, dan direkam oleh manusia. Akan tetapi, informasi yang sempat direkam dalam berbagai bentuk perekaman inilah yang kelak bisa dikembangkan dalam kinerja kehidupan manusia. Informasi terekam ini banyak dicari dan dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan kepentingannya. (Yusup, 2002: 91)

2.3.4 Karakteristik Informasi

Dalam suatu organisasi, karakteristik informasi disesuaikan dengan jajaran manajemen untuk menyelaraskan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas yang di embanya. Oleh karena itu, jajaran manajemen perlu mengenali karakteristik informasi, seperti apa yang ditulis Wulandari (2007) :

1. Luas Informasi adalah seberapa luas ruang lingkup informasi tersebut.
2. Kepadatan informasi, yang dimaksud adalah seberapa berisinya informasi yang di terima.
3. Frekuensi informasi, artinya tingkat rutinitas informasi yang di butuhkan oleh masing-masing tingkatan manajemen.
4. Waktu informasi, kondisi atau situasi yang telah dilalui dan akan dihadapi oleh organisasi tersebut dimasa depan.

5. Sumber informasi, berarti sumber darimana informasi tersebut di dapatkan

2.4 Komisi Informasi

Sesuai dengan yang tercantum dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang komisi informasi, komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Komisi informasi dibagi atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Komisi informasi pusat berada di ibu kota Negara, sedangkan komisi informasi provinsi berada di ibu kota provinsi dan komisi informasi kabupaten/kota berada di ibu kota kabupaten/kota. Komisi informasi pertama kali bekerja melalui komisi informasi pusat pada tanggal 1 Mei 2010 berdasarkan ketentuan pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi publik yang mensyaratkan pelaksanaan UU ini setelah dua tahun diundangkan oleh pemerintah.

Komisi informasi di pimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota. Anggota komisi informasi pusat berjumlah tujuh orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Sedangkan anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota berjumlah lima orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan masyarakat. Ketua dan wakil ketua di

pilih dari dan oleh para anggota komisi informasi. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota komisi informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Dari segi pertanggung jawaban, komisi informasi pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenganya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan komisi informasi provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenganya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dan komisi informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenganya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Untuk ketiganya, laporan lengkap pertanggung jawabannya bersifat terbuka untuk umum.

Menurut pasal 29 UU KIP untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota membentuk sekretariat. Sekretarian ini berfungsi sebagai dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi. Sekretarian komisi informasi pusat di pimpin oleh sekretaris yang di tetapkan oleh menteri yang tugas dan wewenagnya dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan komisi informasi. Sedangkan sekretariat komisi informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informasi ditingkat provinsi yang

bersangkutan. Dan komisi informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informasi ditingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam tugasnya secara umum Komisi Informasi: pertama menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ini. Kedua menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik, ketiga menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Dalam menjalankan tugasnya, komisi informasi pusat, komisi informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota memiliki wewenang yang sama yakni: pertama memanggil dan/atau mempertemukan pihak yang bersebgketa, kedua meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik, ketiga meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik, keempat mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keteranganya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik, dan kelima membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi. Kewenangan komisi informasi pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat

dan badan publik tingkat provinsi dan/atau badan publik tingkat kabupaten/kota (selama komisi informasi provinsi dan komisi informasi kabupaten/kota belum terbentuk) sedangkan Kewenangan komisi informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi terkait dan Kewenangan komisi informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota terkait.

2.5 Sengketa Informasi Publik


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa artinya sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan yang dimulai dengan pertengkaran mulut kemudian disusul adu kekuatan.

Sedangkan pada bahasa Inggris mengenal istilah *Dispute* (sengketa) dan *conflict* (konflik) sebagian sarjana berpendapat bahwa kedua kata tersebut secara konseptual tidak ada memiliki perbedaan keduanya merupakan konsep yang sama-sama mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. (Rahmadi, 2010: 1)

Sengketa dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan yang lainnya (Sembiring, 2011: 1)

Menurut pasal 1 ayat 3 UU KIP sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi publik dan atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggnan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.6 Kerangka Berpikir



Sumber : Dougherty (1985) dan Biddle dalam Sarwono (2015)

2.7 Devinisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

- a. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan lainnya disebut sebagai peran annormatif. (Soerjono Soekanto,2002:243).
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, serta tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik
- c. Sesuai dengan yang tercantum dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang komisi informasi, komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaanya

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

- d. Menurut pasal 1 ayat 3 UU KIP sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi publik dan atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggnan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.8 Devinisi Oprasional

Definisioperasionalvariabelpenelitianmerupakanpenjelasandarimasing-masingvariabel yang digunakandalampenelitianterhadapindikator-indikator yang membentuknya.Dalampenelitianinihanyamenggunakansatuvariabelyaknivaribel peran komisi informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.Adapunindikatorarivariabelperan komisi informasi publik adalah :

1. Fungsi &Kewajiban

- Tugas utama
- Fungsi utama

2. Evaluation & sanction

- Penilaian
- hukuman

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2015: 1-2)

Melalui pendekatan kualitatif diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan dan fakta yang relevan. Dalam hal ini mengemukakan bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-angka (Moleong, 2012)

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalah. Ciri-ciri umum metode deskriptif adalah memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat actual, serta menggambarkan fakta-fakta tentang

masalah yang diselidiki sebagaimana adanya disertai interpretasi rasional (widi, 2010:84).

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

3.2 Lokasi Penelitian

Penetapan penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tujuan penelitian. Purposive adalah lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan suatu pertimbangan dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian juga dapat dibedakan berdasarkan tempat dilakukannya penelitian. Secara umum ada tiga jenis penelitian berdasarkan tempatnya. Hal ini juga akan menyebabkan terjadinya perbedaan dalam metode pelaksanaan penelitian. (widi, 2010: 52-53).

- a. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan langsung dilapangan
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang hampir semua aktivitasnya dilakukan di perpustakaan.
- c. Penelitian laboratorium (*laboratory research*) banyak berhubungan dengan penelitian bidang eksakta (sains dan rekayasa).

Dilihat dari penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan untuk melengkapi data. Pada penelitian ini lokasi penelitian merupakan tempat-tempat yang dijadikan sasaran dalam proses pengambilan

data. Lokasi terkait adalah Kantor Komisi Informasi yang berlokasi di Jl. Udayana No.14, Mataram, Nusa Tenggara Barat.

3.3 Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, dan referensi. Fokus penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti dilapangan (Sugiyono, 2014: 290)

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana komisi informasi berperan dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

3.4 Sumber Data Penelitian

Kriteria dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti yakin data yang sebenarnya sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data (Sugiyono, 2013: 2)

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer dapat disebut juga data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta

merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong, 2010:1570).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu. Sumber data yang dijadikan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan surat kabar yang terkait dengan materi, komisi informasi, keterrbukaan informasi, serta arsip dan dokumen-dokumen lain yang mendukung.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, tujuannya adalah agar data yang diperoleh peneliti tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Menurut moleong (2010: 9) mengenai karakteristik penelitian kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan berbagai pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang

mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010: 186)

Menurut Guba dan Lincoln dalam moleong (2010: 190-191) metode wawancara memiliki bentuk, diantaranya adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam, dan format itu dinamakan protokol wawancara, protokol wawancara itu dapat berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. wawancara tak terstruktur cirinya kurang di interupsi dan aebiter, wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Pertanyaan biasa tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231)

3.5 Metode Penentuan Responden

Dalam penelitian responden pada penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* yaitu salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja, maksudnya teknik pemilihan informan yang sesuai dengan keinginan

peneliti karena sudah tahu tentang bagaimana letak tempat ataupun lokasi yang sudah dijadikan sebagai objek penelitian adapun bagian dari informan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

NO	NAMA	JABATAN	Jumlah
1	Hendriadi, SE., ME	Ketua KI NTB	1 orang
2	Lalu Ahmad Busyairi, S.Sos	Wakil Ketua KI NTB	1 orang
3	Drs. Muhammad Zaini	Koordinator Bidang ESA	1 orang
4	Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt	Koordinator Bidang PSI KI NTB	1 orang
5	Dachlan A Bandu, SH., M.Si	Komisioner Bidang Kelembagaan	1 orang
Total			5 orang

Sumber : data diolah peneliti 2019

3.6 Metode Analisis Data

Dikemukakan Miles dan Huberman analisis data kualitatif terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, peragaan data, penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk lebih jelasnya yaitu :

1. Reduksi data yakni data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan, pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya kemudian di susun secara sistematis. Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang di anggap penting oleh peneliti.

2. Penyajian data, adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh yakni untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dapat dituangkan dalam berbagai macam matriks, grafis jaringan dan bagan atau bisa pula dalam bentuk naratif saja. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskripsi. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah direduksi untuk menggambarkan kejadian yang dilapngan.
3. Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam menganalisa data dengan menguji keabsahanya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan, kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian.